



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU
NOMOR : 063/KEP/I.3.AU/E/ 2026

T E N T A N G

**KEBIJAKAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA BARU YANG
TELAH MELAKUKAN REGISTRASI**

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU

- Menimbang : 1. Bahwa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh mahasiswa baru merupakan bagian dari proses registrasi akademik dan administrasi yang menjadi dasar penetapan status sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku;
2. bahwa setelah mahasiswa baru melakukan registrasi dan pembayaran UKT, Universitas telah melakukan berbagai proses administrasi, antara lain penginputan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), penyediaan layanan akademik, penyusunan kelas, dan alokasi sumber daya pendidikan;
3. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mencegah timbulnya kerugian bagi Universitas, perlu menetapkan kebijakan mengenai pembayaran UKT yang telah dibayarkan oleh mahasiswa baru;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku tentang Kebijakan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Baru yang Telah Melakukan Registrasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Pembendaharaan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1189/M/2020 Tentang Izin Pendirian Universitas Muhammadiyah Maluku;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/Prn/I.0/B/2012 Tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/Ket/I.3/D/2012 Tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M., Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor, 42/KEP/I.0/D/2025, Tanggal 20 Rajab 1446 H / 20 Januari 2025 M. Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Masa Jabatan 2025-2029.
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0218/Ktn/I.3/I/2021 Tanggal 14 Oktober 2021 Bertepatan Dengan Tanggal 07 Rabiul Awal 1443 H Tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Maluku

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU NOMOR : 063/KEP/L3.AU/E/2026 TENTANG KEBIJAKAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA BARU YANG TELAH MELAKUKAN REGISTRASI**
- Kesatu : Mahasiswa baru yang telah menyelesaikan seluruh proses registrasi administrasi dan melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Maluku dinyatakan telah terdaftar secara sah sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku.
- Kedua : Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah dilakukan oleh mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada prinsipnya **tidak dapat ditarik kembali dan/atau diminta pengembaliannya (non-refundable)**, termasuk apabila mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri, membatalkan registrasi, tidak melanjutkan studi, atau memilih melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi lain.
- Ketiga : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberlakukan karena pembayaran UKT telah menjadi dasar pelaksanaan proses registrasi akademik dan administrasi, penginputan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), penyusunan kelas perkuliahan, penyediaan layanan pendidikan, serta pengalokasian sumber daya dan anggaran Universitas.
- Keempat : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dan pembayaran UKT, kemudian dinyatakan lulus dan diterima pada salah satu dari lima Perguruan Tinggi Negeri, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), IPB University, Institut Teknologi Bandung (ITB), atau Universitas Airlangga (Unair) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) atau jalur seleksi nasional lain yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan bukan melalui jalur seleksi mandiri, dapat diberikan pengembalian pembayaran UKT sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah UKT yang telah dibayarkan.
- Kelima : Pengembalian pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT hanya dapat diberikan setelah calon mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku dengan melampirkan bukti resmi kelulusan dan bukti registrasi pada perguruan tinggi dimaksud. Permohonan tersebut wajib diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pengumuman hasil seleksi nasional. Permohonan yang diajukan setelah jangka waktu tersebut dinyatakan tidak dapat diproses dan hak atas pengembalian pembayaran UKT dinyatakan gugur.
- Keenam : Dalam keadaan tertentu yang bersifat luar biasa (**force majeure**) atau karena adanya kesalahan administrasi yang terbukti berasal dari Universitas Muhammadiyah Maluku, pengembalian pembayaran UKT dapat dipertimbangkan berdasarkan Keputusan Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Wakil Rektor II dan Kepala Lembaga Keuangan dan Aset.
- Ketujuh : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 02 Muharam 1448 H

17 Juni 2026 M

Rektor,

Universitas Muhammadiyah Maluku



Prof. Faris Al-Fadhat, M.A., Ph.D.

NBM : 1150420

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Maluku di Ambon;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Kantor: Gedung Dakwah Muhammadiyah Jl. Permi No. 37 Silale-Kota Ambon. 97111
Alamat kampus I. Jl Dr. Sitanala Kel Wainitu, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku
No. Telp: 0911-320713; **Website:** ummaluku.ac.id; **Email:** rektorat@ummaluku.ac.id